

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
  - (Anak Pembanding dan Terbanding), lahir 15 November 2009;
  - (Anak Pembanding dan Terbanding), lahir 10 Januari 2012;

Dengan tetap memberi akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);